

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PLATFORM TIKTOK TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA KONTEN DIGITAL BERDASARKAN UU NO. 28 TAHUN 2014

Legal Analysis Of Tiktok's Liability For Copyright Infringement Of Digital Content Based On Law No. 28 Of 2014

Namira Zahra Maulida Hakim¹, Mohamad Rizki Adiatsyah², M. Nazril Andika³, Rahil Maharani⁴, Rahma Syairatunnisa⁵

Universitas Nusa Putra^{1,2,3,4,5}

namira.zahra_hk23@nusaputra.ac.id, mohammad.rizki_hk23@nusaputra.ac.id,
muhammad.nazril_hk23@nusaputra.ac.id, rahil.maharani_hk23@nusaputra.ac.id,
rahma.syairatunnisa_hk23@nusaputra.ac.id,

ABSTRACT

This study discusses the legal responsibility of digital platforms, particularly TikTok, for copyright infringement in Indonesia based on Law No. 28 of 2014. The background of this study stems from the rampant use of digital content without the permission of copyright owners and TikTok's role as an intermediary. The purpose of this study is to analyze the legal responsibility of platforms and assess the effectiveness of infringement reporting mechanisms. The research uses a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, examining legal regulations, literature, and reports of copyright infringement on digital platforms. The results of the analysis show that TikTok has administrative responsibility to follow up on illegal content through a take-down mechanism, while criminal and civil liability arise if the platform is proven to be negligent. The conclusion of the study confirms that platform compliance with administrative obligations has a direct impact on the risk of legal sanctions and the effectiveness of copyright protection. The research recommendations include regulatory harmonization, the application of due diligence principles, user education, and cross-border and cross-stakeholder collaboration to strengthen the accountability of digital platforms.

Keywords: *TikTok, copyright, digital platform, legal responsibility, safe harbor*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum platform digital, khususnya TikTok, terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014. Latar belakang penelitian muncul dari maraknya penggunaan konten digital tanpa izin pemilik hak cipta dan peran TikTok sebagai perantara. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaturan tanggung jawab hukum platform serta menilai efektivitas mekanisme pelaporan pelanggaran. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji peraturan hukum, literatur, dan laporan pelanggaran hak cipta di platform digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa TikTok memiliki tanggung jawab administratif untuk menindaklanjuti konten ilegal melalui mekanisme take down, sementara tanggung jawab pidana dan perdata muncul bila platform terbukti lalai. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa kepatuhan platform terhadap kewajiban administratif berpengaruh langsung terhadap risiko sanksi hukum dan efektivitas perlindungan hak cipta. Saran penelitian mencakup harmonisasi regulasi, penerapan prinsip due diligence, edukasi pengguna, serta kolaborasi lintas negara dan lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat akuntabilitas platform digital.

Kata kunci: *TikTok, Hak cipta, platform digital, tanggung jawab hukum, Safe harbor*

PENDAHULUAN

Cara orang mengakses, membuat, dan mendistribusikan konten kreatif telah diubah secara signifikan oleh kemajuan teknologi digital dan internet. Pada tahun 2023, platform media sosial berbasis video pendek seperti TikTok telah mencapai jumlah pengguna aktif lebih dari 100 juta,

menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pengguna TikTok terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat.¹ Video pendek dapat dibuat, diunggah, dan dibagikan dengan cepat di platform ini. Namun, fitur berbagi konten yang luas dan kemudahan akses membuat masalah besar terkait pelanggaran hak cipta. Ini terutama berkaitan dengan

¹ Shinta Agustina Dewi, "Platform Digital dan Perlindungan Hak Cipta: Analisis Yuridis Tanggung Jawab Penyedia Layanan

Konten," Jurnal Hukum Teknologi dan Informasi, Vol. 8 No. 2 (2023): 147.

penggunaan musik, video, dan karya seni lainnya tanpa izin pemegang hak cipta yang sah.

Hak cipta adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan karya intelektual yang diakui dan dilindungi oleh hukum nasional dan internasional. Karya cipta digital seperti video pendek, musik, dan efek visual yang sering digunakan di TikTok dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Indonesia. Namun, karena platform seperti TikTok² berfungsi sebagai perantara antara konten yang diunggah oleh pengguna, pertanyaan tentang tanggung jawab hukumnya terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi muncul disana.

Di era digital, masalah hak cipta menjadi semakin kompleks karena banyak pihak yang terlibat dalam ekosistem platform digital. Musik latar, cuplikan video, atau karya seni visual milik pihak lain sering digunakan dalam konten yang diunggah oleh pengguna TikTok tanpa mendapatkan izin yang memadai.³ Untuk perlindungan hak cipta di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) menggantikan Undang-Undang sebelumnya. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas karya mereka, termasuk hak eksklusif untuk mengumumkan, memperbanyak, dan menyebarkan karya tersebut. Secara akademis, parafrasekan pernyataan ini.

Di TikTok, kasus pelanggaran hak cipta semakin meningkat, termasuk penggunaan ulang lagu berhak cipta tanpa izin atau duplikasi konten video tanpa watermark. Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) melaporkan bahwa ribuan pelanggaran hak cipta musik terjadi setiap tahun di internet, dengan TikTok menjadi salah satu penyebab utamanya.⁴ Pasal 32 dan 113 UU Hak Cipta membahas distribusi ilegal karya cipta.⁵ Namun, ketentuan mengenai tanggung jawab platform digital masih ambigu, meskipun UU Hak Cipta mengatur sanksi pidana dan perdata bagi pelanggar. [105] Untuk menentukan apakah TikTok dapat dikategorikan sebagai pelaku utama atau hanya fasilitator, analisis yuridis diperlukan. Selain itu, perlu diklarifikasi bagaimana metode pemberitahuan dan penghentian yang digunakan platform ini sesuai dengan undang-undang nasional.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan pada beberapa permasalahan utama. Pertama, bagaimana pengaturan tanggung jawab hukum bagi platform digital seperti TikTok dalam menghadapi pelanggaran hak cipta di

Indonesia, khususnya berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2014. Kedua Apa implikasi hukum dari kelalaian atau ketidakpatuhan platform TikTok terhadap ketentuan UU Hak Cipta, termasuk bentuk sanksi pidana, perdata, atau administratif yang dapat dikenakan, serta upaya reformasi regulasi untuk meningkatkan akuntabilitas platform digital?. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi fokus penelitian karena terkait langsung dengan upaya penegakan hak cipta di era digital yang semakin kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tanggung jawab hukum platform digital, khususnya TikTok, dalam menghadapi pelanggaran hak cipta sesuai ketentuan UU No. 28 Tahun 2014. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud untuk menilai efektivitas sistem pelaporan pelanggaran yang diterapkan oleh TikTok, sehingga dapat terlihat sejauh mana platform dapat berperan aktif dalam melindungi hak cipta. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi implikasi hukum dari kelalaian atau ketidakpatuhan platform TikTok terhadap ketentuan UU Hak Cipta, termasuk bentuk sanksi pidana, perdata, atau administratif yang dapat dikenakan, serta upaya reformasi regulasi untuk meningkatkan akuntabilitas platform digital

Adapun manfaat penelitian ini bersifat akademis, praktis, dan sosial. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur hukum mengenai tanggung jawab hukum platform digital terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengembang platform digital, regulator, maupun pemangku kepentingan untuk memperbaiki sistem pelaporan dan mekanisme penanggulangan pelanggaran hak cipta. Secara sosial, penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengguna platform digital tentang pentingnya menghormati hak cipta serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat pelanggaran.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian berjudul "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Platform TikTok terhadap Pelanggaran Hak Cipta Konten Digital Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014". Pendekatan yuridis normatif digunakan karena penelitian ini menelaah norma-norma hukum yang mengatur tanggung jawab platform digital terhadap pelanggaran hak cipta, dengan fokus pada penerapan ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 11

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158.

³ Bayu Aji Wicaksono, "Implementasi Notice and Take Down dalam Perlindungan Hak Cipta di Platform Media Sosial," Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 23 No. 1 (2023): 91.

⁴ Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) "Laporan Tahunan Pelanggaran Hak Cipta Digital 2022", Jakarta: ASIRI, 2023, hlm. 12

⁵ UU No. 28 Tahun 2014, Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 113 ayat (1)

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menilai efektivitas penerapannya dalam praktik. Dengan sifat ini, penelitian tidak hanya menjelaskan aturan normatif, tetapi juga mengkaji permasalahan dan kendala hukum yang muncul dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta di platform digital.

Sumber data terdiri atas data sekunder dan data primer pendukung. Data sekunder mencakup bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan pelaksana, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Sedangkan data primer pendukung diperoleh dari studi dokumentasi terhadap laporan lembaga terkait, seperti Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), yang mencatat banyaknya pelanggaran hak cipta di platform media sosial, termasuk TikTok.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk menelaah bahan hukum dan sumber akademik yang relevan, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan dan mekanisme pelaporan pelanggaran hak cipta di TikTok. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menghubungkan ketentuan hukum secara sistematis untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah. Analisis dilakukan melalui interpretasi hukum terhadap pasal-pasal dalam undang-undang.

Kesimpulan dalam penelitian ini ditarik secara deduktif, dimulai dari prinsip-prinsip umum hukum hak cipta menuju pada penilaian khusus mengenai tanggung jawab hukum platform TikTok terhadap pelanggaran hak cipta konten digital. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas penerapan hukum hak cipta di era digital serta menilai sejauh mana TikTok memenuhi kewajiban hukumnya sebagai platform digital.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Oleh karena itu, pembahasan dalam penelitian ini diarahkan untuk menguraikan secara mendalam pengaturan tanggung jawab hukum platform digital terhadap pelanggaran hak cipta serta menelaah kendala hukum dan praktik yang dihadapi dalam implementasinya di Indonesia.

A. Pengaturan Tanggung Jawab Hukum Platform Digital seperti Tiktok Dalam menghadapi Pelanggaran Hak Cipta, khususnya berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2014

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tetap menjadi fondasi hukum utama yang mengatur tanggung jawab platform digital, seperti TikTok, terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia. Dalam kerangka hukum Indonesia, pencipta dan pemegang hak cipta memperoleh perlindungan yang mengakui hak moral serta ekonomi mereka atas karya-karya intelektual. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang tersebut, hanya pencipta atau pemegang hak cipta yang memiliki wewenang untuk mereproduksi dan mendistribusikan karya mereka. Lebih lanjut, Pasal 113 secara tegas menyatakan bahwa segala bentuk penggunaan karya tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta.

Namun, Undang-Undang Hak Cipta tidak secara tegas menentukan pihak mana yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna di platform digital, seperti TikTok. Situasi ini menciptakan celah hukum, atau yang dikenal sebagai legal vacuum, terkait penetapan tanggung jawab hukum atas tindakan semacam itu. TikTok sendiri tidak secara langsung memproduksi atau mendistribusikan karya yang dilindungi hak cipta, karena perannya terbatas sebagai penyedia layanan platform elektronik. Oleh karena itu, tanggung jawabnya tidak boleh disamakan dengan pelaku pelanggaran langsung; sebaliknya, hal ini harus ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab perantara, atau intermediary liability.⁶

Jika kita ingin menafsirkan posisi hukum TikTok, kita harus mempertimbangkan hubungan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan perubahannya menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Menurut Pasal 3 dan 4 PP PSTE, setiap penyelenggara sistem elektronik berkewajiban menjalankan sistem secara andal, aman, dan bertanggung jawab atas layanan yang diberikan. Selain itu, Pasal 14 ayat (1) PP PSTE memberikan kewajiban hukum kepada penyelenggara untuk menjaga agar sistemnya tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum, termasuk pelanggaran hak cipta.

Didasarkan pada ketentuan tersebut, TikTok dapat bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta melalui tanggung jawab

⁶ Arafah, M. (2024). *Legal Liability of the Provider of a Digital Platform Based on User-Generated Content*. Atlantis Press:

hukum tidak langsung, bukan tanggung jawab langsung. Untuk memastikan kepatuhan sistem, platform harus menghentikan dan menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran pengguna. Konsep ini sejalan dengan doktrin hukum internasional yang dikenal sebagai prinsip jangkauan aman, yang menyatakan bahwa penyedia layanan internet tidak dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta oleh pengguna selama penyedia layanan internet telah mengambil tindakan cepat dan wajar untuk menghapus atau memblokir konten yang dilaporkan melanggar hak cipta.⁷

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat (Permenkominfo 5/2020) menegaskan prinsip safe harbor dalam undang-undang Indonesia. Pasal 11 peraturan tersebut secara tegas mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik untuk menurunkan atau memutus akses terhadap konten elektronik yang melanggar hukum segera setelah menerima pemberitahuan resmi dari pihak berwenang. Dengan demikian, tanggung jawab TikTok tidak secara langsung melibatkan pertanggungjawaban pidana atau perdata. Sebaliknya, itu lebih menekankan tanggung jawab administratif, yaitu tanggung jawab untuk merespons dan menindaklanjuti laporan pelanggaran.

Dari perspektif teori tanggung jawab hukum, peraturan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab platform digital di Indonesia didasarkan pada asas tanggung jawab terbatas berdasarkan kepatuhan. Selama pengguna mengikuti prosedur yang diatur pemerintah, konten yang diunggah oleh platform digital tidak secara otomatis dianggap melanggar hukum. Namun, Pasal 36 UU ITE melarang penggunaan platform untuk kegiatan yang melanggar hukum. Hal ini terjadi jika platform melanggar kewajiban administratifnya, seperti tidak melakukan take down terhadap konten yang dilaporkan.

Meskipun ada undang-undang yang mengatur tanggung jawab administratif TikTok, evaluasi hukum belum menyeluruh. Penyelenggara sistem elektronik tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU Hak Cipta sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara normatif, baik administratif maupun perdata. Padahal, banyak

negara telah menambahkan platform digital ke dalam sistem perlindungan hak cipta mereka sebagai bagian dari perkembangan hukum internasional. Misalnya, Directive on Copyright in the Digital Single Market (2019/790) UE membuat platform berbagi konten bertanggung jawab secara hukum untuk memastikan bahwa konten yang diunggah oleh pengguna tidak melanggar hak cipta.⁸ Selain itu, mereka harus menyediakan sistem lisensi dan sistem deteksi otomatis untuk pelanggaran hak cipta.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa undang-undang yang mengatur tanggung jawab hukum TikTok di Indonesia tidak konsisten dan bervariasi di antara beberapa peraturan yang berbeda. Sementara peraturan Kominfo mengatur tanggung jawab penyelenggara platform secara administratif, UU Hak Cipta mengatur substansi perlindungan hak cipta. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta di dunia digital belum efektif, terutama karena tidak ada sanksi tegas bagi platform yang tidak melakukan apa yang harus mereka lakukan.

Didasarkan pada analisis yuridis tersebut, perubahan atau harmonisasi hukum diperlukan untuk secara tegas memasukkan penyelenggara platform digital sebagai subjek khusus dalam sistem UU Hak Cipta. Ini akan menetapkan batas-batas tanggung jawab yang jelas antara pengguna yang melanggar platform dan tanggung jawab platform untuk mengawasi mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa ruang digital memiliki kepastian hukum dan keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, secara normatif, tanggung jawab hukum yang dimiliki TikTok saat ini hanyalah permulaan, bersifat administratif dan reaktif, dan membutuhkan penguatan standar substansial dalam UU Hak Cipta dan peraturan turunannya.

B. Implikasi hukum dari kelalaian atau ketidakpatuhan platform TikTok terhadap ketentuan UU Hak Cipta, termasuk bentuk sanksi pidana, perdata, atau administratif yang dapat dikenakan, serta upaya reformasi regulasi untuk meningkatkan akuntabilitas platform digital

TikTok, yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah, membagikan, dan menghasilkan uang untuk konten kreatif mereka, adalah salah satu platform digital yang paling penting untuk menyebarkan karya cipta di era

⁷ Widyatama, D. (2024). *Tanggung Jawab Hukum Platform Digital terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia*. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 9 No. 1 (2024).

⁸ Anwar, K. & Haryanto, I. (2023). *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Lagu yang Dijadikan Backsound TikTok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*. *Jurnal Media Akademik*, November 2023.

internet saat ini. Dalam hukum Indonesia, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum bagi setiap pencipta atas karya yang diciptakan secara nyata, mulai dari musik, video, hingga konten multimedia lainnya. Hak eksklusif pencipta termasuk hak untuk memperbanyak, mengumumkan, mendistribusikan, dan memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan karya mereka. Jika situs web seperti TikTok, misalnya, melanggar atau tidak mematuhi peraturan ini, akibatnya dapat sangat serius dan mencakup masalah pidana, perdata, dan administratif.⁹

Pasal 113 UU Hak Cipta menetapkan bahwa pelanggaran hak cipta yang dilakukan dengan sengaja atau secara tidak sengaja dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda hingga satu miliar rupiah dalam ranah pidana. Karena sanksi pidana yang diterapkan terhadap platform digital tidak selalu langsung, perlu ditunjukkan bahwa ada unsur-unsur kesalahan atau kelalaian pada platform yang memfasilitasi pelanggaran. Menurut prinsip tanggung jawab intermediary dalam hukum Indonesia, platform tidak otomatis bertanggung jawab atas konten yang diunggah oleh pengguna kecuali platform tersebut terbukti tidak memenuhi kewajiban tata kelola seperti memberikan mekanisme peringatan dan penghapusan atau menanggapi secara cepat laporan konten ilegal. Oleh karena itu, meskipun TikTok bukan pelaku langsung, melanggar undang-undang dapat membuatnya bertanggung jawab pidana jika terbukti merusak hak cipta.¹⁰

Di sisi perdata, Pasal 96 UU Hak Cipta memberikan dasar bagi pemegang hak cipta atau pencipta untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran hak ekonomi yang merugikan mereka. Kerugian ini dapat berupa kerugian material atau immaterial. Pencipta dapat menggugat platform digital jika terbukti melanggar hak cipta jika platform tersebut tidak menindaklanjuti konten yang dilaporkan atau tidak menyediakan mekanisme pengaduan yang cukup. Ini menunjukkan bahwa platform memiliki tanggung jawab administratif dan perdata jika kesalahan mereka merugikan pencipta. Studi menunjukkan bahwa gugatan perdata yang efektif terhadap platform multinasional membutuhkan bukti digital yang

kuat, kemampuan untuk melacak tanggung jawab lintas negara, dan penetapan ganti rugi yang wajar¹¹.

Selain itu, sanksi administratif adalah alat penegakan hukum yang paling efektif terhadap platform digital. Sanksi administratif, seperti pembekuan sementara Tanda Daftar PSE, penghentian layanan, atau perintah koreksi terhadap konten ilegal, dapat dikeluarkan oleh Kominfo, yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem elektronik. Karena langkah administratif ini dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa perlu membuktikan elemen pidana yang kompleks, langkah ini lebih efektif daripada proses pidana atau perdata. Sebagai contoh, TikTok menghadapi sanksi administratif berupa pembekuan Tanda Daftar PSE sementara karena gagal memenuhi tanggung jawab tata kelolanya, seperti menyediakan saluran pengaduan pengguna dan menanggapi laporan konten pelanggaran.¹²

Dengan mempertimbangkan situasi ini, reformasi regulasi sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas platform digital. Untuk memperkuat hubungan antara undang-undang hak cipta dan peraturan penyelenggaraan sistem elektronik, kewajiban normatif bagi platform harus ditetapkan, seperti standar due diligence, mekanisme peringatan dan penghentian untuk konten yang melanggar hak cipta, dan kewajiban pelaporan dan transparansi berkala. Selain itu, reformasi yang dapat dilakukan termasuk peningkatan sistem ganti rugi perdata, penerapan sanksi administratif berjenjang, dan kolaborasi lintas batas untuk menegakkan keputusan di platform multinasional. Reformasi seperti ini dapat membuat tanggung jawab platform digital terhadap pelanggaran hak cipta jelas, efektif, dan proporsional.¹³

Secara keseluruhan, jika TikTok melanggar atau tidak mematuhi hak cipta, konsekuensi hukumnya mencakup sanksi pidana, tuntutan perdata, dan tindakan administratif. Oleh karena itu, untuk memastikan perlindungan hak cipta yang optimal dalam ekosistem digital yang semakin kompleks, serta untuk memastikan bahwa platform digital diakui sesuai dengan hukum Indonesia, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, platform, dan masyarakat.

⁹ Revina Putri Utami, Amelia Cahyadi & Tasya Safiranita, *Peran dan Tanggung Jawab Platform Digital dalam Upaya Pengenaan Pajak di Indonesia Era Society 5.0* (Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, 2024).

¹⁰ DA Kesuma, *Liability of Tiktok for Re-Uploading Creator-Owned Content* (Atlantis Press, 2025).

¹¹ 3. Argawati, U., *The Liability Of User-Generated Content-Based Digital Service Platforms For Copyright Infringement*

(Journal of Research in Social Science and Humanities / JRSSH, 2024).

¹² Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 (Permenkominfo 5/2020).

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa tanggung jawab hukum platform TikTok terhadap pelanggaran hak cipta memiliki keterkaitan erat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Aturan ini pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur hak cipta secara umum, tetapi juga menegaskan posisi platform digital sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab dalam menjaga agar pelanggaran tidak terjadi. TikTok secara hukum memiliki kewajiban untuk memastikan adanya sistem perlindungan hak cipta, mulai dari penghapusan konten yang melanggar hingga kerja sama dengan aparat atau lembaga terkait. Namun, praktik di lapangan seringkali tidak berjalan seideal pengaturannya. Hubungan antara variabel tanggung jawab platform, pelanggaran hak cipta oleh pengguna, dan efektivitas perlindungan hukum menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan platform terhadap kewajiban administratif dan mekanisme take down secara langsung memengaruhi besarnya risiko terjadinya sanksi pidana, perdata, maupun administratif. Dengan kata lain, semakin efektif dan cepat TikTok menindaklanjuti pelanggaran yang dilaporkan, semakin rendah risiko kerugian hukum bagi platform sekaligus meningkat perlindungan hak cipta bagi pencipta. Temuan ini juga menegaskan bahwa untuk mencapai akuntabilitas yang lebih jelas, harmonisasi regulasi dan penerapan prinsip due diligence pada platform digital menjadi kunci dalam menyeimbangkan hak cipta dan kebebasan berekspresi di era digital, sehingga tujuan penelitian mengenai pengaturan tanggung jawab hukum dan efektivitas perlindungan hak cipta di platform digital dapat tercapai.

SARAN

Solusi parsial tidak lagi cukup untuk menangani masalah perlindungan hak cipta di era digital yang sangat kompleks ini, di mana kemajuan teknologi sering mengalahkan hukum.

Diskusi mengenai isu hukum dan praktik terkini mengungkapkan kesenjangan yang signifikan antara pendekatan regulasi yang bersifat reaktif dan dinamika platform digital yang proaktif berbasis algoritma. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan pemerintah, pemilik platform, serta kalangan akademisi untuk menyeimbangkan antara inovasi, perlindungan hak cipta, dan kebebasan berpendapat. Regulasi harus dijadikan titik awal utama untuk perubahan besar. Tanggung jawab memperbarui kerangka hukum yang ada berada pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Peraturan pelaksanaan yang lebih detail dan teknis perlu ditambahkan ke dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi

dan Transaksi Elektronik saat ini. Aturan-aturan tersebut harus menetapkan prosedur operasional standar (SOP) yang jelas untuk proses pemberitahuan dan penghapusan konten, kriteria keabsahan laporan, serta yang terpenting, menyediakan mekanisme banding yang transparan bagi pengguna. Selain itu, undang-undang yang lebih modern harus mengklarifikasi konsep safe harbor yang masih samar. Platform yang hanya menyediakan infrastruktur secara pasif harus menanggung beban tanggung jawab lebih ringan dibandingkan platform yang aktif mengkurasi, merekomendasikan, dan memonetisasi konten, guna mencegah pelanggaran. Penyedia platform digital wajib bersikap proaktif dan memperkuat fondasi hukum untuk mencapai hasil optimal. Penting sekali untuk meninggalkan model reaktif yang sudah usang. Disarankan agar platform mengadopsi teknologi mutakhir untuk mendeteksi konten pelanggar hak cipta, sehingga mencegah penyebarannya sejak dini. Namun, kewajiban ini tidak hanya terbatas pada aspek teknologi. Lebih lanjut, jutaan pengguna perlu diedukasi mengenai urgensi menghargai karya cipta, sambil meningkatkan keterbukaan kebijakan platform. Mengingat operasinya berskala global, mereka harus berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di berbagai negara untuk menanggulangi pelanggaran yang melintasi batas wilayah. Pada intinya, kerjasama antara regulator dan platform ini harus didasari oleh landasan akademik yang kokoh. Penelitian berkelanjutan sangatlah krusial untuk memastikan kebijakan yang dirancang berbasis data empiris dan efektif. Diperlukan studi empiris mendalam, perbandingan dengan yurisdiksi lain untuk menyerap pelajaran berharga, serta evaluasi mendalam terhadap pengaruh algoritma dalam ekosistem distribusi konten, guna mengukur dampak sebenarnya dari mekanisme perlindungan yang ada. Ketiga pilar utama ini—regulasi yang adaptif, industri yang bertanggung jawab, dan penelitian yang memberikan pencerahan—harus bersinergi untuk membentuk ekosistem digital yang adil. Di dalamnya, kemajuan teknologi dapat dicapai tanpa mengorbankan hak-hak pencipta.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158.
- UU No. 28 Tahun 2014, Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 113 ayat (1)
- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya.
- UU Nomor 19 Tahun 2016 melindungi hak kekayaan intelektual di ranah elektronik.

- Pasal 26 UU ITE menegaskan perlindungan hak kekayaan intelektual.
- Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur tentang perbuatan melawan hukum.
- Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) mengharuskan platform mengelola konten buatan pengguna.

Jurnal

- Shinta Agustina Dewi, "Platform Digital dan Perlindungan Hak Cipta: Analisis Yuridis Tanggung Jawab Penyedia Layanan Konten," Jurnal Hukum Teknologi dan Informasi, Vol. 8 No. 2 (2023): 147.
- Bayu Aji Wicaksono, "Implementasi Notice and Take Down dalam Perlindungan Hak Cipta di Platform Media Sosial," Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 23 No. 1 (2023): 91.
- Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) "Laporan Tahunan Pelanggaran Hak Cipta Digital 2022", Jakarta: ASIRI, 2023, hlm. 12
- Widyatama, D. (2024). Tanggung Jawab Hukum Platform Digital terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol. 9 No. 1 (2024).
- Anwar, K. & Haryanto, I. (2023). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Lagu yang Dijadikan Backsound TikTok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Jurnal Media Akademik, November 2023
- Arafah, M. (2024). Legal Liability of the Provider of a Digital Platform Based on User-Generated Content. Atlantis Press: Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 2024.
- Revina Putri Utami, Amelia Cahyadini & Tasya Safiranita, Peran dan Tanggung Jawab Platform Digital dalam Upaya Pengenaan Pajak di Indonesia Era Society 5.0 (Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, 2024).DA Kesuma, Liability of Tiktok for Re-Uploading Creator-Owned Content (Atlantis Press, 2025).
- Argawati, U., The Liability Of User-Generated Content-Based Digital Service Platforms For Copyright Infringement (Journal of Research in Social Science and Humanities / JRSSH, 2024).
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 (Permenkominfo 5/2020).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019).